



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

La Nggulu bin La Sira, NIK 5307070107760093, umur 52 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mole, RT 008 RW 004, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Domisili elektronik fitrianvrr2@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I;

Wa Mida binti La Wia, NIK 5307054107790055, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mole, RT 008 RW 004, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Domisili elektronik arifrahman7824@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dari anak Para Pemohon, orang tua dari Calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan Kawin Tercatat;
2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya:

Fitriani binti La Nggulu, NIK 5307054311050002, Tempat tanggal lahir Pemana, 03 November 2005, (umur 18 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Mole, RT 008 RW 004, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**

Dengan seorang Laki-Laki yang bernama:

Arif Rahman bin H. Abdul Rahman, NIK 5307072504020001, Tempat tanggal lahir Pemana, 25 April 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, tempat tinggal di Dusun Mawar, RT 002 RW 001, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-088/KUA.20.12.1/PW.01.1/09/2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena **Anak Para Pemohon** sebagai **Calon Istri** telah dekat kurang lebih 2 bulan

Halaman 2 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Calon Suaminya**, sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan merusak tatanan keagamaan dan melanggar Syari'at Islam yang berlaku;

5. Bahwa antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suaminya** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa **Anak Para Pemohon** sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun **Calon Suaminya** sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta Rupiah);
7. Bahwa keluarga **Para Pemohon** dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Fitriani binti La Nggulu** untuk dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Arif Rahman bin H. Abdul Rahman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menjelaskan dan menasehati kepada Para Pemohon dan anak-anak mereka mengenai dampak buruk (*madlorot*) dan konsekwensi lahir maupun batin dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Fitriani binti La Nggulu adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Arif Rahman bin H. Abdul Rahman untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh Arif Rahman bin H. Abdul Rahman;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman atas dasar suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah lulus SLTA dan belajar agama tambahan/mengaji dengan ustadz di kampung;
- Bahwa Fitriani saat ini telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarga seperti mencuci baju, memasak dan membantu Pemohon II berjualan di rumah;
- Bahwa anak yang bersangkutan (Fitriani) saat ini berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Arif Rahman bin H. Abdul Rahman adalah anak kandung dari Bapak H. Abdul Rahman dan Ibu H. Siti Hafida;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum genap 19 Tahun;

Halaman 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung calon pengantin wanita menyatakan siap menjadi wali nikah dan tidak memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman, bahkan anak Para Pemohon (Fitriani) telah dikenalkan kepada keluarga dekat Arif Rahman bin H. Abdul Rahman;
- Bahwa Para Pemohon khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima *belis* (mas kawin secara adat) dari Calon suami dari anak Para Pemohon berupa sejumlah uang dan barang-barang konsumsi untuk akad nikah dan walimatul 'urs.
- Bahwa masyarakat di kampung Para Pemohon sangat kuat memegang ketentuan adat, bahwa apabila seorang wanita telah menerima *belis* dari seorang laki-laki harus segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon telah berbagi waktu/tanggal rencana akad nikah Fitriani dengan calon suaminya atas dasar kesepakatan dengan tokoh adat/agama serta tetangga lain yang hendak menikahkan anaknya di bulan yang sama.
- Bahwa dalam kebiasaan (adat) pulau pemana, kesepakatan jatah waktu/tanggal tidak dapat dirubah sendiri oleh para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Para Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Para Pemohon, yang mengaku bernama **H. Abdul Rahman (Ayah Arif Rahman)**, umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tinggal di Dusun Mawar,

Halaman 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan **H. Siti Hafida (Ibu kandung Arif Rahman)**, umur 48 Tahun, Agama Islam, sekolah SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sama dengan **Arif Rahman**. Selanjutnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah Ayah dan Ibu kandung dari **Arif Rahman bin H. Abdul Rahman**;
- Bahwa Arif Rahman bin H. Abdul Rahman sudah melamar Calon istrinya (Fitriani binti La Nggulu) secara resmi kepada Para Pemohon sebagai orang tua Fitriani;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh Arif Rahman ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan (Arif Rahman) atas dasar keinginan mereka berdua secara suka rela dan tanpa paksaan siapapun termasuk yang bersangkutan;
- Bahwa anak yang bersangkutan (Arif Rahman) telah sudah lulus SLTP dan telah bekerja sebagai Nelayan Tuna dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak yang bersangkuta sehari-hari berkelakuan baik, tidak judi, tidak mabuk, dan tidak melakukan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa anak yang bersangkutan (Arif Rahman bin H. Abdul Rahman) saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum genap 19 Tahun;

Halaman 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Arif Rahman bin H. Abdul Rahman sudah enam bulan lebih menjalin cinta yang sangat kuat dengan Fitriani binti La Nggulu , bahkan Fitriani sudah sering jalan berdua dan dikenalkan ke keluarga dekat Arif Rahman ;

•-----Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan;

•-----Bahwa Para Pemohon telah menerima *belis* (mahar) dari yang bersangkutan untuk anak Para Pemohon dan kebutuhan pernikahan tersebut;

•-----Bahwa adat masyarakat di kampung Para Pemohon berkeyakinan bahwa apabila seorang wanita sudah menerima *belis* maka sudah harus segera dinikahkan;

•-----Bahwa yang bersangkutan dan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Para Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman yang bernama **Arif Rahman bin H. Abdul Rahman**, Umur 22 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Mawar, RT 002 RW 001, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

•-----Bahwa benar yang bersangkutan (Arif Rahman) adalah anak dari Bapak bernama H. Abdul Rahman dan Ibu H. Siti Hafida, akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Fitriani dan telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami;

•-----Bahwa yang bersangkutan saat ini berumur 22 Tahun, telah lulus SLTP dan saat ini

Halaman 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai Nelayan Tuna dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) tiap bulan;

•-----Bahwa yang bersangkutan dengan ditemani orang tuanya, telah melamar Fitriani kepada orang tua Firiani dan lamaran tersebut telah diterima orang tua Fitriani;

•-----Bahwa rencana pernikahan yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan calon istrinya tanpa paksaan orang lain;

•-----Bahwa status anak Pemohon I dan II adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

•-----Bahwa yang bersangkutan dengan calon istrinya (Fitriani) mengaku tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

•-----Bahwa yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon (Fitriani) telah lama menjalin cinta dan telah sering jalan berduaan;

•-----Bahwa yang bersangkutan ingin secepatnya menikah karena tidak tahan menahan nafsu biologisnya sebagai laki-laki normal;

•-----Bahwa yang bersangkutan berjanji di hadapan Hakim untuk tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum akad nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon istri yang juga merupakan anak Para Pemohon, yang mengaku bernama **Fitriani binti La Nggulu** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•-----Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Fitriani ;

•-----Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah siap menjadi seorang istri karena sudah biasa melakukan tugas kerumah tanggan seperti mencuci baju semua anggota keluarga, memasak, merawat adik yang masih kecil;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku kenal dengan Arif Rahman sudah enam bulan lebih;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dengan Arif Rahman;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga Arif Rahman telah melamar yang bersangkutan dan telah menerima *belis* (mas kawin secara adat) dari orang tua Arif Rahman;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan Arif Rahman karena pilihannya sendiri bukan karena terpaksa;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku belum pernah berciuman juga tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Arif Rahman ;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan ingin secepatnya dinikahkan karena sudah menerima mas kawin secara adat (*belis*) dari calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5307070107750093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 20 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah

Halaman 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

2.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5307054107790055 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 01 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3.-----F

otokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 53070405070034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 18 September 2022, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani Nomor 5307054311050002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 13 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5.-----F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriani Nomor : 451/LCKT/2005 tertanggal 17 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6.-----F

otokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri Pemaia atas nama Fitriani Nomor : DN-24/M-SMA/K13/24/0017584 tertanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Pemaia, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, setelah

Halaman 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

7.-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Rahman Nomor 5307073112710010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 21-Desember 2013, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8.-----F

otokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Arif Rahman Nomor 5307072504020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 07 Agustus 2018 telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat : B-088/KUA.20.12/PW.01.1/09/2024, tanggal 26 September 2024 ditujukan kepada Fitriani binti La Nggulu, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi atas nama Fitriani, Nomor 445/106/Pusk.KTG/X/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. T.C. Hiller Maumere, tertanggal 07 Oktober 2024, telah bermeterai dan dinazzegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua saksi sebagai berikut :

1. **La Pulu bin La Sira**, Tempat tanggal lahir Maluti 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tinggal di Dusun Mole RT 006 RW 003 Desa Pemana Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di

Halaman 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon I (paman Fitriani);
- Bahwa saksi kenal calon besan Para Pemohon karena masih satu kampung beda dusun/RW dengan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Fitriani (calon pengantin wanita), sedangkan sebelah kanan Saksi adalah orang tua dari Arif Rahman yaitu H. Abdul Rahman dan H. Siti Hafida;
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fitriani dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman namun ditolak KUA karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) dengan Arif Rahman tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa Fitriani statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Arif Rahman bin Asri berstatus jejaka (belum menikah);
- Bahwa Fitriani sehari-hari berkelakuan baik, tidak suka kluyuran, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum:
- Bahwa Fitriani saat ini telah lulus SMA dan saat ini sehari-hari bekerja membantu tuanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, memasak, dll;

Halaman 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arif Rahman sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa Arif Rahman bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa Arif Rahman sudah lulus sekolah SMP, sekarang bekerja sebagai Nelayan Tuna antar pulau, penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Arif Rahman bin H. Abdul Rahman telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman (Arif Rahman) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga Arif Rahman bin H. Abdul Rahman telah melamar Fitriani dan sudah ada pemberian *belis* (mas kawin secara adat) dari keluarga Arif Rahman ;
- Bahwa Para Pemohon, calon besan dengan tokoh masyarakat telah membuat rencana waktu/tanggal pernikahan antar warga secara bergiliran;
- Bahwa rencana akad nikah untuk anak para pemohon tidak bisa dirubah sendiri karena harus meminta persetujuan jadwal orang lain yang juga akan berubah;
- Bahwa menurut adat yang dipegangi oleh warga Wuring bahwa apabila seorang wanita lajang sudah menerima *belis* dari jejak maka sudah harus segera dinikahkan;

Halaman 13 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
Saksi sanggup membantu Para Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Para Pemohon bila sudah menikah nantinya;
- 2. **Dariatno**, tempat tanggal lahir, Pemana , 03 Maret 1983 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mole RT 011 RW 005 Desa Pemana Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi
adalah Adik Ipar calon besan Para Pemohon (Paman Arif rahman);
 - Bahwa saksi
kenal calon besan Para Pemohon karena masih satu kampung beda RT dengan Saksi;
 - Bahwa Para
Pemohon adalah orang tua kandung dari Fitriani (calon pengantin wanita), sedangkan sebelah kanan Saksi adalah orang tua dari Arif Rahman yaitu H. Abdul Rahman dan H. Siti Hafida;
 - Bahwa
tujuan Para Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fitriani dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman namun ditolak KUA karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa
antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) dengan Arif Rahman tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa
Fitriani statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa Arif
Rahman bin Asri berstatus jejaka (belum menikah);
 - Bahwa
Fitriani sehari-hari berkelakuan baik, tidak suka kluyuran, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum:

Halaman 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitriani saat ini telah lulus SMA dan saat ini sehari-hari bekerja membantu tuanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, memasak, dll;
- Bahwa Arif Rahman sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa Arif Rahman bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa Arif Rahman sudah lulus sekolah SMP, sekarang bekerja sebagai Nelayan Tuna antar pulau, penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Arif Rahman bin H. Abdul Rahman telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) dan terlihat sering berdua (pacaran) sejak 6 bulan terakhir;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman (Arif Rahman) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga Arif Rahman bin H. Abdul Rahman telah melamar Fitriani dan sudah ada pemberian *belis* (mas kawin secara adat) dari keluarga Arif Rahman ;
- Bahwa Para Pemohon, calon besan dengan tokoh masyarakat telah membuat rencana waktu/tanggal pernikahan antar warga secara bergiliran;
- Bahwa rencana akad nikah untuk anak para pemohon tidak bisa dirubah

Halaman 15 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendri karena harus meminta persetujuan jadwal orang lain yang juga akan berubah;

•-----Bahwa menurut adat yang dipegangi oleh warga Wuring bahwa apabila seorang wanita lajang sudah menerima *belis* dari jejaka maka sudah harus segera dinikahkan;

•-----Bahwa Saksi sanggup membantu Para Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Para Pemohon bila sudah menikah nantinya; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan berkesimpulan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Para Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 16 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, yang menyatakan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, berupa identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, terbukti bahwa ternyata Para pemohon dan anak Pemohon beragama Islam maka kewenangan absolut perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Kawin adalah orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, Akta Kelahiran Fitriani dan Ijazah atas nama Fitriani, patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Maumere, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Arif Rahman bin H. Abdul Rahman (calon pengantin laki-laki) dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin wanita) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak-anaknya hingga mereka mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (catin wanita) Arif Rahman bin H. Abdul Rahman (catin laki-laki) menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Penolakan pernikahan dari KUA kecamatan Alok, Kabupaten Sikka adalah surat dinas yang dapat disamakan dengan akta otentik yang tidak dibantah, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pencatatan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor

Halaman 18 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu patut untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, P.5 berupa fotokopi Akta kelahiran Kelahiran atas nama Fitriani serta P.6 Ijazah SMAN Pemana atas nama Fitriani, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, adalah akta-akta di bawah tangan yang tidak dibantah dan telah pula dikuatkan keterangan dua saksi di bawah sumpah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Fitriani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi e-KTP Fitriani, bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran Fitriani (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P.6 fotokopi Ijazah Fitriani, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik tentang kelahiran dan identitas diri Fitriani, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lebih kuat kedudukan hukumnya, maka secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani lahir tanggal 03 November 2005, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun (18 Tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Arif Rahman (Calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas laki-laki bernama Arif Rahman (Calon suami anak Para Pemohon) tanggal 11 Maret 1998, maka Arif Rahman bin H. Abdul Rahman telah berumur 26 Tahun sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat batasan minimal umur kawin yang ditentukan Undang-Undang;

Halaman 19 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani binti La Nggulu) sebagai calon pengantin wanita/calon istri, Arif Rahman bin H. Abdul Rahman (Arif Rahman) sebagai calon pengantin laki-laki/calon suami, serta dua orang saksi bernama La Pilu bin La Sira dan Dariatno bin *fulan*, dua saksi tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III, serta keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa baik anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitriani (lahir tanggal 03 November 2005) berumur kurang dari 19 Tahun, sedangkan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman lahir tanggal 25 April 2002, telah berumur 22 Tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) sudah sangat dekat hubungannya sejak enam bulan terakhir;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum dan agama Islam;
4. Bahwa Arif Rahman bin H. Abdul Rahman (Arif Rahman) sudah tamat SMP dan bekerja sebagai Nelayan Tuna dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
5. Bahwa Arif Rahman bin H. Abdul Rahman sehari-hari berkelakuan baik;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan serta sehari-hari berkelakuan baik;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitriani) sudah menerima mas kawin secara adat (*belis*) dari calon suaminya dan jadwal nikahnya telah ditetapkan tokoh masyarakat/adat;
8. Bahwa lingkungan tempat tinggal Para Pemohon sangat kuat memegang norma agama (Islam) hingga sudah menjadi adat kebiasaan bahwa siapa saja yang telah menerima *belis* harus secepatnya

Halaman 20 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, karena akan menimbulkan fitnah apabila dibiarkan terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suami atau istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dibutuhkan kedewasaan mental (psikologis), diantaranya dapat dilihat atau diindikasikan dari aspek jenjang pendidikan formal maupun non formal, pendidikan agama serta tempaan hidup yang baik sehingga istri menjadi wanita tanggung secara psikis dan spiritual (*solihah*), mampu menjadi pengatur (manajer) rumah tangga yang terampil/cekatan (*qonitat*) serta dapat dipercaya (*hafidlot*) dalam menjaga kehormatan keluarga, hal mana Hakim melihat dari keadaan Fitriani binti La Nggulu (calon istri) saat ini telah lulus atau tamat SMA juga menempuh pendidikan agama tambahan di TPQ dan Majelis Taklim sehingga telah cukup mendapat pelajaran hidup agama yang cukup selama dalam didikan orang tua maupun di lingkungannya yang cukup kuat memegang ajaran agama Islam, maka Hakim menilai anak Pemohon telah cukup memenuhi diantara kriteria tersebut;

Menimbang, selain aspek kedewasaan mental dan spiritual, seorang calon istri juga harus mempunyai kemampuan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anak mereka kelak setidaknya mengatur kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang dan papan dengan bantuan suami, dimana hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga oleh Fitriani seperti memasak, membersihkan/mengatur rumah, membantu mengurus adiknya yang masih kecil. Untuk itu Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah memenuhi kriteria kemampuan fisik (*ba'ah*) sebagai calon istri;

Halaman 21 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perkara ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Arif Rahman bin H. Abdul Rahman merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai kehendak Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Arif Rahman bin Asri, bahkan Para Pemohon telah menerima belis dari untuk anaknya (Fitriani) sebagai pertanda secara adat harus secepatnya dinikahkan dan apabila tidak secepatnya dinikahkan akan dianggap sebagai aib di kampung yang dapat menyebabkan warga kampun resah dan mengusir anak Para Pemohon. Sehingga keadaan demikian, apabila tidak segera dinikahkan niscaya akan mendatangkan keburukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak (kemadlorotan) bagi keduanya, orang tua serta lingkungannya, karena berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan untuk menghindari kemadlorotan tersebut maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat pulau Pemana yang hendak mengadakan perkawinan di bulan yang padat, jawabnya telah diatur oleh tokoh agama/adat supaya tidak berbenturan/barengan satu sama lainnya demi menjaga kekompakan, demikian pun jadwal waktu untuk anak Para Pemohon di Bulan Oktober ini tidak mungkin di geser di bulan November karena sudah datur dan ditata secara bersama oleh tokoh adat/agama bersama-sama yang hendak punya hajat.

Menimbang, bahwa kemadlorotan yang lebih besar akan dialami oleh anak-anak Para Pemohon bila tidak segera dinikahkan, karena masyarakat di lingkungan Para Pemohon sangat memegang norma agama Islam yang telah berakar menjadi norma adat yang kuat, bahwa wanita yang telah menerima *belis* dari laki-laki bujang harus dikeluarkan dari kampung (diusir) apabila tidak segera dinikahkan, maka Hakim berkeyakinan memberikan izin kepada anak-anak Para Pemohon jauh lebih kecil madlorotnya ketimbang menunda hingga anak-anak tersebut berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan kesehatan atas nama Fitriani (Anak Para Pemohon) sebagaimana termuat dalam bukti surat P.10, dinyatakan oleh dokter bahwa anak Para Pemohon telah mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi dan juga telah diperiksa fisik alat reproduksinya dalam keadaan normal (tidak ditemukan kelainan atau tanda sakit), maka Hakim berkeyakinan bahwa kemungkinan terjadinya risiko terburuk terhadap kesehatan anak Para Pemohon apabila nantinya mengandung lalu terjadi persalinan, adalah sangat kecil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dan calon Suaminya telah berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi sebelum terjadinya akad nikah di hadapan petugas yang berwenang, maka Hakim menilai janji tersebut sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan mental spiritual secara nyata sebagai calon suami isteri agar mampu saling menjaga ikatan suci pernikahan dan kehormatan berumah tangga yang tidak saja ikatan lahir tapi juga batin dan hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawain Hakim harus mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan anak-anak Para Pemohon, Hakim berkeyakinan bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu Arif Rahman bin H. Abdul Rahman merupakan kepentingan terbaik bagi anak-anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fitriani binti Rahman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Arif Rahman bin H. Abdul Rahman** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 16 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis formil permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagaimana bukti P.9, dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu mencantumkan diktum amar yang memerintahkan kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk mencatat perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Fitriani binti La Nggulu** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Arif Rahman bin H. Abdul Rahman** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk mencatat perkawinan/pernikahan antara **Fitriani binti La Nggulu** dengan **Arif Rahman bin H. Abdul Rahman** ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul akhir 1446 H.** oleh Saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung

Halaman 25 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 52/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022, didampingi
Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Achmad Iftauddin, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
c. PNBP Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 220.000,-

(Dua ratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 26 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Mur